

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PELATIHAN (*CAPACITY BUILDING*) PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU  
USAHA/PENYEDIA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pelatihan (*Capacity Building*) Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha/ Penyedia, diperlukan keanggotaan Tim untuk merumuskan dan menyusun Pelatihan (*Capacity Building*) Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha/ Penyedia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelatihan (*Capacity Building*) Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha/ Penyedia;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELATIHAN (*CAPACITY BUILDING*) PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU USAHA/PENYEDIA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelatihan (*Capacity Building*) Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha/Penyedia dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Tahap Persiapan (Februari-Maret) yaitu:
    - a. membantu penyusunan materi *Workshop Capacity Building*; dan
    - b. membantu menyusun kuesioner survei tingkat persepsi penyedia terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  2. Tahap Pengolahan Data Hasil Survei (Juli-September)
  3. Tahap Finalisasi (Oktober-November) yaitu:
    - a. pembahasan hasil olah data survei; dan
    - b. penyusunan laporan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 7 (bulan) bulan terhitung dari Bulan Februari sampai dengan Agustus 2017.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelatihan (*Capacity Building*) Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha/Penyedia diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Yang Bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
PELATIHAN (*CAPACITY  
BUILDING*) PENINGKATAN  
KAPASITAS PELAKU  
USAHA/PENYEDIA.

NOMOR : 26 TAHUN 2017  
TANGGAL : 8 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELATIHAN (*CAPACITY BUILDING*) PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU  
USAHA/PENYEDIA

| No. | Kedudukan dalam Tim |   | NAMA  | Honorarium (Rp)  |
|-----|---------------------|---|---|--|
| 1   | Pengarah            | : | Robin Asad Suryo  | 750.000  |
| 2   | Ketua               | : | Gusmelinda Rahmi  | 650.000  |
| 3   | Anggota             | : | 1. Fendy Dharma Saputra<br>2. Zulhenny<br>3. Dudi Gardesi Asikin<br>4. Irawaty Imran<br>5. Mohamad Irvan Faradian<br>6. Tri Susanto<br>7. Nicke Kusuma Devi<br>8. Indah Suci Pratiwi<br>9. Jochanan Setyo Adhi Nugroho<br>10. Deasy Rachmawati<br>11. Sarah Arlina<br>12. Wening Dyah Capriani HD<br>13. Meylina Putri Fibisari<br>14. Reza Alwan Affandi<br>15. Ria Ayuningrum<br>16. Cecep Hendar Supriadi<br>17. Dwi Haryanto (Badan Pusat Statistik)<br>18. Mohammad Arif Budiman (Sekretariat Daerah Kota Bandung) | 500.000<br>500.000<br>500.000<br>500.000<br>500.000<br>500.000<br>500.000<br>500.000<br>500.000<br>500.000<br>500.000<br>500.000<br>500.000<br>500.000<br>500.000<br>500.000<br>500.000<br>500.000 |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO